

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO: 045/ILHA-U/SU-S1/2025

KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG KELUARGA BERENCANA DAN CHILDFREE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama(S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

RULY ASHERY SITEPU

NIM: 11930111208


Pembimbing I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

Pembimbing II

Dr. Khotimah, M.Ag

UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Konteksualisasi Hadis Tentang Keluarga Berencana dan Childfree

Nama : Ruly Ashery Sitepu

Nim : 11930111208

Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2025



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670428 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiyat, M.Ag

NIP: 119701010 200604 1 001

Sekretaris/Penguji II

Usman, M.Ag

NIP: 19700126 199603 1 002

Mengetahui

Penguji III

H. Sujaat Sarifandi, M.Ag

NIP: 19700503 199703 1 002

Penguji IV

H. Fikri Mahmud, Lc., M.A

NIP: 19680101 202321 1 010



hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

An. Ruly Ashery Sitepu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Ruly Ashery Sitepu
NIM	: 11930111208
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kontekstualisasi Hadits Tentang Keluarga Berencana & Childfree

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022
Pembimbing I,

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 197006172007011033

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soeharto No.155 KM.15 Simpang Harau Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Khotimah, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

An. Ruly Ashery Sitepu

kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Ruly Ashery Sitepu
NIM	: 11930111208
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kontekstualisasi Hadits Tentang Keluarga Berencana & Childfree

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munasasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Agustus 2024

Pembimbing II,

Dr. Khotimah, M.Ag

NIP. 197408162005012002

© Himpunan Pelajar UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ruly Ashery Sitepu
 NIM : 11930111208
 Tempat/Tgl. Lahir : Sukaramai, 30 Oktober 2000
 Fakultas/ : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Hadis
 judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis Tentang Keluarga Berencana dan

judul Skripsi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Ruly Ashery Sitepu

NIM: 11930111208



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya hingga penyusunan skripsi berjudul “KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG KELUARGA BERENCANA & CHILDFREE” dapat dirampungkan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana agama. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam segi penyampaian materi hingga cara penulisannya. Tujuan penulisan skripsi ini juga sebagai bentuk kontribusi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bisa menarik minat pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai jika tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan ini dengan baik dan lancar.

Oleh karna itu, sudah sepatutnya ucapan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak terkait. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bagian teristimewa dalam hidup penulis, ayahanda tercinta Alm. Ahmad Shaleh Sitepu serta ibunda tercinta Supriatun, Kakak-kakak serta abang-abang tersayang, Kak lisa & bang Sutris, Kak Lina dan bang Abel serta kaka tercinta Dina Afrini Sitepu yang selalu memberikan semangat serta do’a yang tak terkira baik secara moril maupun materil.
2. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., beserta jajarannya di rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
4. Dr. Adynata, M.Ag., selaku ketua prodi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis.
5. Dr. H. M. Ridwan Hasbi selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan, arahan, hingga bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. & Dr. Khotimah, M.Ag., selaku dosen Pembimbing skripsi yang banyak memberikan bantuan berupa ide, masukan serta saran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 7. Segenap dosen & karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya dan telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teman-teman terbaik penulis, Rahmad, Bang Riski hamdani, Khoirul, Bang Fandi, Berto, Bang Rian, S Farhan, teman-teman dari Ilmu Hadits '19, juga kepada teman-teman seperjuangan saya, Husni, Bayu cipto, Heriadi, Wahyu, serta kepada orang-orang baik yang penulis temui selama perjuangan membuat skripsi, yang selalu membantu, menemani menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Harapan saya, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis bisa lebih baik lagi dalam berkarya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Aamiin Ya Rabbal'amin.

Pekanbaru, 7 Januari 2025

Penulis,

RULY ASHERY SITEPU
NIM: 11930111208

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
المُلخَص	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan istilah.....	3
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Batasan Masalah	4
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	6
A. Landasan Teori	6
B. Penelitian yang Relevan.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis penelitian.....	19
B. Pendekatan Penelitian	19
C. Sumber Data.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	21
A. Status dan Pemahaman Hadis	21
B. Kontekstualisasi Keluarga Berencana & Childfree	30
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	"
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A}

misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = \hat{I}

misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = \hat{U}

misalnya دُون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و

misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي

misalnya خير menjadi Khayrun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. al-Bukhâriy dalam Muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allah *kâna wa mâ lam yasy' lam yakun*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kontekstualisasi Hadist Tentang Keluarga Berencana & Childfree”. Skripsi ini berfokus pada hadist riwayat Abu Dawud nomor 1754 dan hadist riwayat Ibnu Majah nomor 1916. Kedua hadis ini memiliki perbedaan dalam segi lafadz maupun perawi-perawinya. Dari segi jarh wa ta’dil tidak ditemukan diantara keduanya kejanggalan berupa syadz dan illat hadis, maka kedua hadis tersebut bisa dijadikan hujjah. Pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1916, membahas tentang praktik ‘azl di zaman Rasulullah. Dalam hadis tersebut dijelaskan mengenai praktik ‘azl, yaitu sebuah metode kontrasepsi untuk menghindari kehamilan. Rasulullah sendiri mengizinkan praktik tersebut dengan penjelasan bahwa meskipun ‘azl dilakukan, namun keputusan takdir tetap berada pada Allah SWT. Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemahaman dan status hadis tentang praktik ‘azl dan anjuran memiliki keturunan, serta kontekstualisasi hadis terhadap praktik Keluarga Berencana & Childfree yang mana kedua hal tersebut memiliki hubungan dengan praktik ‘azl pada zaman Rasulullah Saw. Jenis penelitian yang diambil termasuk dalam penelitian yang berdasarkan kepustakaan (Library Research). Sumber data penelitian ini adalah hadis tentang praktik ‘azl dan anjuran untuk memiliki keturunan dengan dilengkapi syarah hadis dan beberapa buku serta artikel yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah berstatus shahih, dikarenakan mayoritas perawinya siqah dan tidak ada ditemui kejanggalan. Sedangkan hadis syarah Sunan Abu Dawud bersifat Hasan. Program Kb dan Childfree saling memiliki keterhubungan satu sama lainnya dengan didasarkan kepada kedua hadis tersebut. Dimana bahwa secara keseluruhan Islam memberikan fleksibilitas dan kebebasan selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip agama dan dilakukan dengan keputusan yang bijak. Hadis-hadis yang ada memberikan panduan bahwa memiliki keturunan yang banyak dianggap baik, tetapi juga mengakui adanya kebolehan untuk perencanaan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Kata kunci: Kontekstualisasi, *Childfree*, Hadis, Keluarga Berencana

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

This thesis is titled “Contextualization of Hadith on Family Planning & Childfree.” It focuses on the hadith narrated by Abu Dawud (number 1754) and the hadith narrated by Ibn Majah (number 1916). These two hadiths differ in terms of wording and narrators. In terms of jarh wa ta’dil (evaluation of narrators), no irregularities such as shadh (anomalies) or illat (defects) are found in either of them, meaning both hadiths can be used as evidence. The hadith narrated by Ibn Majah (number 1916) discusses the practice of ‘azl during the time of the Prophet Muhammad (SAW). It explains the practice of ‘azl, a contraceptive method To avoid pregnancy. The Prophet himself permitted this practice, clarifying that even if ‘azl is performed, the decision regarding destiny still lies with Allah SWT.

From this explanation, the research question arises: how should we understand the status of the hadith regarding the practice of ‘azl and the recommendation for having children, as well as the contextualization of the hadith in relation to Family Planning & Childfree practices, both of which are connected to the ‘azl practice during the time of the Prophet Muhammad (SAW). This research is classified as library research. The data sources include hadiths about the practice of ‘azl and the recommendation to have children, along with their explanations (syarah), as well as several related books and articles. The result of this study shows that the hadith narrated by Imam Ibn Majah is classified as sahih (authentic), because most of its narrators are reliable and no irregularities are found. Meanwhile, the syarah of the Sunan Abu Dawud hadith is classified as hasan (good). The Family Planning and Childfree programs are interrelated, based on both of these hadiths. Overall, Islam offers flexibility and freedom as long as the decision does not contradict religious principles and is made wisely. The hadiths guide that having many children is considered good, but they also acknowledge the permissibility of planning a family according to individual needs and circumstances.

Keywords: Contextualization, *Childfree*, Hadith, Family Planning

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

الرسالة هذه بعنوان "سياق الحديث عن تنظيم الأسرة والتخلي عن الإنجاب". تركز الرسالة على الحديثين: حديث أبي داود رقم 1754 وحديث ابن ماجه رقم 1916. هذان الحديثان يختلفان في الصيغة والرواية. من حيث الجرح والتعديل، لم يتم العثور على شذوذ أو علة بين الحديثين، وبالتالي يمكن الاستناد إليهما كحجة. يتناول الحديث المروي عن ابن ماجه رقم 1916 ممارسة العزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوضح الحديث أن العزل كان يعد وسيلة لمنع الحمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الممارسة مع توضيح أن قرار القدر يبقى في يد الله سبحانه وتعالى، حتى وإن تم العزل. من هذا التوضيح، يمكن صياغة مسألة البحث التي تتعلق بفهم ووضع الحديث عن ممارسة العزل وتوجيهاته حول الإنجاب، وكيفية سياقة الحديث في سياق تنظيم الأسرة والتخلي عن الإنجاب، حيث يرتبط كل من تنظيم الأسرة والتخلي عن الإنجاب بممارسة العزل في زمن النبي أما مصادر البحث (Library Research) صلى الله عليه وسلم. نوع البحث الذي تم اختياره هو البحث المكتبي فهي الأحاديث المتعلقة بممارسة العزل والتوجيهات بشأن الإنجاب مع شروح الحديث وبعض الكتب والمقالات ذات الصلة. نتج عن البحث أن حديث ابن ماجه رقم 1916 هو حديث صحيح لأن غالبية رواة الحديث ثقات ولم يُلاحظ وجود شذوذ، بينما حديث شرح سنن أبي داود يعتبر حديثاً حسناً. كما أن برامج تنظيم الأسرة والتخلي عن الإنجاب مترابطة بناءً على الحديثين المذكورين. حيث أن الإسلام بشكل عام يقدم مرونة وحرية بشرط ألا يتعارض القرار مع مبادئ الدين ويُتخذ بحكمة. توجيهات الأحاديث تشير إلى أن كثرة الأبناء تعتبر أمراً جيداً، ولكنها أيضاً تعترف بجواز التخطيط للأسرة وفقاً لاحتياجات وظروف كل فرد.

كلمات مفتاحية: وضع السياق، خالية من الأطفال، الحديث، تنظيم الأسرة



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat saat ini menjadi masalah besar bagi Indonesia karena pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan dan jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Kebijakan di Indonesia untuk mengurangi laju fertilitas guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang-undang Nomor 52, 2009).¹

Mempunyai anak keturunan yang banyak tentu berkaitan dengan kesejahteraan. Tetapi pada saat ini terkadang ada orang tua yang telah memiliki anak tidak dapat memenuhi kebutuhan sang anak sehingga menyebabkan anak terlantar. Dari sini, pada akhirnya pemerintah mulai memperkenalkan istilah program Keluarga Berencana (KB) pada tahun 1970. Program ini dikenalkan pada masyarakat sebagai gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. KB (Keluarga Berencana) adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah

¹Syarifah Salwa Azzahra, Mimin Sundari, "Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Tahun 2022, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dalam keluarga. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB (Keluarga Berencana) sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.²

Sedangkan keluarga berencana secara umum ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu serta bayinya dan bagi masyarakat yang bersangkutan tidak akan merasakan dampak kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.³ Adapun program Keluarga Berencana ini dirasa begitu penting untuk menekan ledakan penduduk, mengingat negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia. Program ini mengamanahkan batasan tertentu dalam memiliki anak. Namun Seiring berkembangnya zaman dan juga dampak globalisasi dari barat yang membawa begitu banyak pemahaman-pemahaman yang terkadang tidak sesuai dengan kebudayaan negara-negara timur terkhusus indonesia, banyak pasangan muda yang telah menikah memiliki pola pikir dan terpengaruh oleh pemikiran barat. Banyak Pasutri yang menganggap bahwa bentuk KB (Keluarga Berencana) sebagai program pasutri yang tidak memiliki anak. Artinya pasutri tersebut tidak ingin memiliki anak sama sekali bukan membatasi jumlah dalam memiliki anak. Program ini memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah dan dikenal dengan istilah *Childfree*.⁴

Padahal istilah KB (Keluarga Berencana) dengan *Childfree* memiliki perbedaan yang signifikan. Istilah *Childfree* sendiri baru muncul di abad 20 dan bukan merupakan hal baru bagi masyarakat luar negri. *Childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan bentuk salah satu perubahan paling luar biasa dalam keluarga modern. Karena pada dasarnya bagi pasangan yang telah menikah memiliki anak adalah sebuah kesempurnaan pada suatu pernikahan, tetapi lain halnya bagi mereka pasangan yang memilih untuk *childfree*.

Alfauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan" dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 3.

Koes Irianto, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Bandung:Alfabeta,2014.

Ananda, "Memahami Istilah *Childfree* & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak", dikutip dari <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-Childfree>, pada tanggal 3 Juli 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang dikenal menjunjung tinggi norma masyarakat dan agama tentu hal tersebut menuai pro dan kontra.⁵ Penerapan KB dan *Childfree* ini tidak bisa dengan mulus diterima karena Indonesia adalah negara dengan penganut agama Islam terbesar di Dunia dan selalu menjadikan Alqur'an serta hadits sebagai pedoman hidup. Dari masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena KB (Keluarga Berencana) dan *childfree* ini tentu sangat tidak didukung oleh norma hidup masyarakat dan pedoman agama. Karena sudah jelas hal tersebut sudah menyimpang dan tak sesuai dengan al Qur'an dan as-sunnah serta tak sesuai dengan kebudayaan dan norma masyarakat di Indonesia. Banyak kebudayaan dan norma masyarakat Indonesia berpegang pada kitab agamanya masing-masing terutama masyarakat yang beragama Islam dengan memegang pedoman hidupnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sehingga hal-hal yang dianggap menyimpang juga masih dianggap kontra untuk diterima di lingkungan masyarakat.

Tetapi seiring berjalannya kehidupan, di Indonesia sendiri dihadapkan pada problema pesatnya pertumbuhan penduduk. Pemerintah pun menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menjalankan program Keluarga Berencana, agar dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga dari program ini banyak pasangan suami istri lebih memilih langkah pro terhadap *childfree* sebagai dukungan atas program pemerintah. Berangkat dari hal ini penulis ingin mengangkat tulisan dengan judul **"Kontekstualisasi Hadis Tentang Keluarga Berencana & Childfree"**.

B. Penegasan Istilah

1. Kontekstualisasi: Proses memberikan konteks atau latar belakang yang diperlukan untuk memahami suatu informasi.⁶
2. Keluarga Berencana: Program untuk mengatur kehamilan dan kelahiran anak,

⁵*ibid.*,

⁶Dr. Hakiman, M.Pd., Kontekstualisasi Pembelajaran : Kajian Filosofis, dikutip dari <https://pai.fit.uinsaid.ac.id/id/kontekstualisasi-pembelajaran-kajian-filosofis/> diakses hari senin, tanggal 3 september 2023 pukul 13.54 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk jarak dan usia ideal melahirkan.⁷

3. Childfree: Sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak.⁸
4. Hadits: Perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun persetujuan yang berasal dari Nabi Muhammad ﷺ.⁹

C. Identifikasi Masalah

- 1.) Program Keluarga Berencana diwujudkan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Namun dalam perspektif hadis, hadis harus memberikan panduan khusus untuk mencapai harmoni dalam rumah tangga melalui perencanaan keluarga yang matang dan teratur.
- 2.) Problematika childfree berdampak pada kesejahteraan kehidupan manusia. Keputusan hidup tanpa anak memiliki dampak negative dan positifnya tersendiri.
- 3.) Anjuran Rasulullah SAW terhadap umatnya untuk memiliki keturunan yang banyak. Anjuran Rasulullah ini telah banyak ditemukan dalam hadits-hadits yang menjadi pedoman umat Muslim.
- 4.) Perbuatan yang tidak mau memiliki anak termasuk perbuatan yang menentang naluri kemanusiaan. Dalam hal ini perlu dijelaskan bagaimana hadits memandang perbuatan ini. Dan bagaimana hal ini memengaruhi kesejahteraan individu serta masyarakat Muslim secara lebih luas.

D. Batasan Masalah

Keluarga Berencana berbeda dengan *Childfree*, namun ada yang memahaminya sama, sehingga menanggapi childfree adalah keluarga berencana.

Penulis dalam hal ini membedakan keduanya dengan meninjau hadis Nabi Saw dalam kitab Mu'jam *Sunan Ibnu Majah*, hadis tentang praktik 'azl atau senggama terputus dan terdapat 1 riwayat, yaitu hadits riwayat Ibnu Majah yang terdapat

Ratu Maharani, Fitriani Putri Utami dan Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2018), hlm. 22.

Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Jogjakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hlm. 12.

Zikri Daussamin, *Kuliah Ilmu Hadits* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada nomor 1916. Dari hadits yang menerangkan tentang ‘*azl*, penulis membatasi penelitian ini pada hadits yang terdapat pada kitab *Shahih Sunan Ibnu Majah* tersebut, sebab disana terdapat penjelasan mengenai ‘*azl*, tetapi dalam penjelasan tersebut Rasulullah tidak menunjukkan pembenaran ataupun penolakan mengenai ‘*azl* itu sendiri. Untuk memenuhi pemahaman yang dimaksudkan oleh hadits tersebut, penulis memilih beberapa kitab syarah seperti *Syarah Ibnu Majah* sebagai syarah yang sepadan.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan pemahaman hadits tentang Keluarga Berencana dan *Childfree*?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadits tentang Keluarga Berencana dan *Childfree* dalam realita kehidupan seseorang?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengidentifikasi status hadits yang membahas tentang Keluarga Berencana dan *Childfree*.
 - b. Mengetahui Pemahaman hadits tentang Keluarga Berencana dan *Childfree* serta relevansi terhadap penerapannya.
2. Kegunaan
 1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Landasan Teori

1. Keluarga Berencana

a. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana terdiri dari 2 kata, yaitu keluarga dan berencana.

Adapun keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertamadimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.¹⁰

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yangdihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam

¹⁰ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah, *Jurnal Sosieta*, Vol. 5 No 2 hlm. 1. (



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.¹¹

Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlu, selain kata ahlu kata yang memiliki arti keluarga aali, 'asyirah, dan qurbaa. Kata ahlu berasal dari kata ahla yang berarti senang, suka atau ramah. Menurut pendapat lain, kata kahlu berasal dari pahala yang berarti menikah.

Menurut ahli antropologi keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi dengan adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah jompo.

Menurut Zuhairini dalam bukunya "Pendidikan Islam Dalam Berkeluarga", menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jamaah yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu pengertian keluarga dalam arti sempit adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya.¹²

Setelah mengetahui beberapa definisi dari keluarga, kini kita harus memahami definisi berencana, Kata "Berencana" telah begitu akrab terdengar di masyarakat. Kata ini dikenal karena menjadi bagian dari sebuah program pemerintah yaitu program "Keluarga Berencana". Kata ini sendiri merupakan penggabungan dari kata imbuhan "ber" dengan "rencana".

¹¹ Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*, Skripsi Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), hlm. 10.

¹²Zuhairini, Pendidikan Islam pada Keluarga, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993, hlm. 1.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun arti dari rencana sendiri ialah proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketika maknanya kembali digali, “Berencana” ternyata merupakan rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang.

Dari penjelasan panjang di atas mengenai definisi apa itu keluarga dan apa itu berencana, kini didapati pengertian dari keluarga berencana ialah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami istri yang melakukan perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir.¹³ Keluarga berencana adalah suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi.

Menurut *World Health Organisation* Keluarga Berencana merupakan sebuah tindakan yang dapat membantu keluarga atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, seperti mengatur interval di antara kehamilan, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Jadi keluarga disini dalam pengertiannya ialah keluarga inti, dimana dalam bahasa inggris dikenal dengan *Nuclear Family*, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Bukan *Extended family* atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti lalu ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah ataupun ibu. Sedangkan istilah berencana berasal dari kata “rencana” yang memiliki awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum

¹³Chujaimah T. Yanggo, A Hafizh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet Ke-2, hlm. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan ber itu memiliki makna dilakukan dengan sengaja.

Keluarga berencana merupakan istilah resmi yang digunakan dalam lembaga-lembaga negara seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni Family planning, atau plant parenthood. Keluarga berencana adalah sarana bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Syaltut mendefinisikan keluarga berencana sebagai pengaturan penjarangan atau usaha mencegah kehamilan sementara atau dan untuk selamanya hubungan dengan situasi dan kondisi tertentu baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.¹⁴

b. Metode Keluarga Berencana

1) Kontrasepsi Alami

Metode ini dilakukan dengan menghitung masa suburwanita secara manual melakukan perhitungan siklus menstruasi.

Cara ini dapat dilakukan dengan memeriksa suhu tubuh, perubahan pada cairan vagina, serta menghitung menggunakan kalender kesuburan.

2) Pil KB

Pil KB merupakan salah satu kontrasepsi yang banyak orang gunakan. Alat ini mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi mencegah terjadinya ovulasi.

Terdapat dua jenis Pil KB, yaitu Pil KB kombinasi dan yang hanya mengandung progesteron.

3) Kondom

Alat kontrasepsi ini bisa pria gunakan pada alat kelaminnya

¹⁴Ibid, hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina saat berhubungan intim.

Selain mencegah kehamilan, penggunaannya bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit infeksi menular seksual. Namun, alat ini hanya bersifat kali pakai.

4) Suntik

Terdapat dua jenis KB suntik, suntik yang memiliki jangka waktu tiga bulan dan suntik yang hanya bertahan selama satu bulan, Metode ini lebih efektif dari mengkonsumsi Pil KB.

5) Implan

Alat kontrasepsi jenis ini memiliki bentuk dan seukuran batang korek api. KB Implan akan mengeluarkan hormon progestin secara perlahan dan dapat mencegah kehamilan hingga tiga tahun. Namun KB ini memiliki efek samping, yaitu menstruasi tidak teratur, pembengkakan dan memar pada area kulit yang dipasangkan implan, dan tidak efektif mencegah penularan IMS.

c. Manfaat Keluarga Berencana

Program Keluarga berencana memiliki beragam manfaat. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan apabila mengikuti peraturan perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meminimalisir angka kematian maternal. Ini berarti program tersebut bisa memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan.

Pengaturan kelahiran memiliki beberapa benefit kesehatan yang nyata, salah satu contoh pil kontrasepsi dapat mencegah penularan penyakit menular seksual, seperti HIV. Meskipun penggunaan alat/obat kontrasepsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai efek samping dan resiko yang kadang-kadang merugikan kesehatan, namun demikian benefit penggunaannya tersebut akan lebih besar dibanding tidak menggunakan kontrasepsi yang memberikan resiko kesakitan dan kematian maternal.

2. Childfree

a. Pengertian Childfree

Childfree terdiri dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul *Childfree and Happy*, *childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak.

Childfree berasal dari bahasa Amerika-Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *child* yang memiliki arti “anak” dan *free* yang artinya “bebas”. Sehingga apabila diartikan kedua kata tersebut memiliki makna yakni bebas anak. Dalam kamus Merriam Weber¹⁵ diartikan dengan *without children* (tanpa anak); di dalam kamus Macmillan mengartikan *childfree* dengan “*used to describe someone who has decided not to have children*” (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak);. Dalam kamusnya, Weber mengatakan istilah *childfree* pertama kali muncul sebelum tahun 1901, dan telah dideskripsikan sebagai sebuah tren pada tahun 2014 dalam majalah daring *Psychology Today*.¹⁶

Mengutip Oxford Dictionary, *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan.

¹⁵Merriam Webster, Definition of Child-Free, dikutip dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>, diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 14.37.

¹⁶Ellen Walker, “*Childfree* Tren On The Rise: Four Reasons Why!,” *Psychology Today*, 2014, <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/complete-without-kids/201401/childfree-trend-the-reasons-four-reasons-why>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah ini familiar dengan agenda feminisme yang menganggap *childfree* sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya.

Childfree adalah sebuah keputusan seseorang ataupun pasangan yang telah menikah untuk tidak menghadirkan anak secara biologis atau meneruskan garis keturunannya. Childfree biasanya dipilih seseorang ataupun pasangan suami istri dengan telah melakukan pertimbangan yang sangat panjang dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran seorang anak. Keputusan ini mayoritas berasal dari masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan pendidikan tinggi serta aktivitas hidup berfokus pada karir dan pekerjaan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang ataupun penganut *childfree* untuk menahan diri untuk tidak memiliki anak, diantaranya: pertama, menolak pernikahan, kedua, menghindari untuk melakukan hubungan badan walaupun dalam ikatan pernikahan ketiga, mencegah dari menumpahkan sperma ke dalam rahim, terakhir dengan cara menumpahkan sperma di luar vagina.¹⁷

Istilah Childfree menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan atau memiliki anak. Paham *childfree* ini awalnya ditemukan sekitar tahun 1972 dan digunakan oleh sebuah organisasi yang bernama Organisasi Nasional untuk Non OrangTua dengan menganut pemahaman mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau tanpa anak, karena mereka berpendapat lebih baik hidup tanpa anak meskipun mereka mungkin memiliki kemampuan secara ekonomi ataupun biologis.¹³

Paham *childfree* ini dalam beberapa dekade mengalami peningkatan yang lambat namun pasti dalam orang yang memilih untuk *childfree*¹⁴.

¹⁷ Uswatul Khasanah dan Mushammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," e-Journal Al-Syaksiyyah Journal of Law and Family Studies 3, no. 2 (2021), 116-117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-macam Childfree

Childfree, *valountary-childless* dan *childless-by-choice* adalah terminologi baru yang sering digunakan peneliti dan dipandang akurat untuk mendefinisikan individu yang telah membuat pilihan eksplisit dan disengaja untuk tidak memiliki atau membesarkan anak, dibandingkan dengan istilah “childless”.¹⁸ Karena dalam childless terdapat dua kategori berbeda. Kategori pertama adalah *valountary-childless* yakni mereka yang secara eksplisit dan disengaja memilih untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak memiliki masalah kesuburan) maupun dalam kondisi mengalami gangguan fekunditas. Sedangkan kategori kedua, adalah *invalountary-childless*. *Invalountary-childless* merupakan sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan membesarkannya, namun memiliki masalah kesuburan (*fecundityimpaired*), fungsi tubuh yang tidak normal, atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga tidak diperkenankan mengandung anak karena dapat membahayakan keselamatan ibu maupun cabang bayi. Untuk kategori ketiga adalah *temporary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak dan menginginkannya nanti dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

c. Tujuan Childfree

Ada banyak hal yang mendorong orang-orang melakukan childfree, yang paling dominan adalah seperti yang disebutkan Houseknecht S.K, dalam artikelnya “*Voluntary Childlessness*”, ia mengidentifikasi motivasi childfree yang diungkapkan partisipan childfree dalam 29 penelitian yang diterbitkan antara tahun 1971 & 1981. Motif tertinggi muncul di 79% dari semua penelitian adalah kebebasan dari tanggung jawab pengasuhan anak dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri serta

¹⁸ Blackstone dan Stewart, “Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent.”, hlm. 718.

¹⁹ Agrillo dan Nelini, “*Childfree by choice: A review.*” hlm. 348.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mobilitas spontan.

Kebanyakan mereka yang memilih childfree adalah mereka yang juga banyak menentang keibuan atau menolak menjadi ibu juga menjadi orang tua, sebab menjadi orang tua bagi mereka adalah hal yang melelahkan dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana dikatakan oleh Judy Graham yang merupakan konselor di Womenhood, ia mengungkapkan “Childfree digunakan oleh perempuan yang memutuskan untuk tidak menjadi ibu”.

Maria (Pemimpin perawat dari England) memaparkan tujuan childfree yaitu “Kebebasan, tidak ada kekhawatiran mengenai uang, damai dan tenang, dan tetap muda. Sebuah rumah yang rapi dan tubuh saya seperti yang saya suka. Saya tidak akan memiliki anak dengan harga satu juta pound, begitupun suami saya merasakan hal yang sama.”

B. Penelitian Relevan

1. Skripsi Fariq Al-Faruqie tahun 2016 dengan judul “*Kontribusi Program Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2015*”.²⁰ Skripsi ini lebih membahas tentang penerapan hukum Islam dalam menyikapi tantangan pertumbuhan penduduk yakni berfokus pada penerapan program Keluarga Berencana. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu mengkaji bagaimana batasan-batasan yang terdapat dalam hadits- hadits Nabi tentang pemberlakuan hukum penerapan Keluarga Berencana & Childfree.
2. Skripsi M. Faiz Najmi Bariklana pada tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kota Surakarta*”,²¹ Tetap sama pada penelitian sebelumnya, skripsi ini juga membahas tentang penerepan Keluarga Berencana dan implikasi yang didapat dari

²⁰Fariq Al Farique, “*Kontribusi Program Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2015*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²¹M. Faiz Najmi Bariklana, “*Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kota Surakarta*”, Universitas Sebelas Maret, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan tersebut. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu mengkaji hukum penerapan Keluarga Berencana & Childfree dalam kacamata hadits.

3. Muhammad Rofif Rakhmatulloh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan skripsi yang berjudul *"Fenomena Childfree di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Fiqh dan Hak Asasi Manusia"*.²² Dalam penelitiannya, skripsi ini lebih mengarah kepada pembahasan perbandingan antara hukum Islam dengan hak asasi setiap pasangan, sedangkan skripsi penulis sendiri lebih memfokuskan kepada apa saja dan bagaimana batasan-batasan hukum yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan childfree itu sendiri melalui hadits- hadits Nabi.
4. Jihan Salma Mubarak mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Eva Meidi Kulsum mahasiswa Ma'soemUniversity, Wahyudin Darmalaksana mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022 dengan jurnal *"Syarah Hadits Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali"*.²³ Dalam jurnal tersebut para peneliti membahas tentang fenomena childfree secara global, sedangkan penulis sendiri lebih membahas kepada apa saja perbedaan hubungan antara childfree dengan keluarga berencana dan menganalisisnya.
5. Syarifah Nazwa mahasiswi IAIN Ambon dengan tesis tahun 2022 yang berjudul *"Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"*.²⁴ Dalam penelitiannya, tesis ini lebih memfokuskan kepada pembahasan masing-masing pendapat antara hukum islam dan hak asasi

²²Muhammad Rofif Rakhmatulloh, *"Fenomena Childfree di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Fiqh dan Hak Asasi Manusia"*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

²³Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana, *"Syarah Hadits Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali"*, UIN Sunan Gunung Djati dan Ma'soemUniversity, 2022.

²⁴Syarifah Nazwa, *"Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"*, IAIN Ambon, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia mengenai childfree itu sendiri serta menerangkan apa saja yang harus dilakukan ketika childfree dijalani oleh seseorang atau individu. Sementara penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu menganalisa dan mencari tahu apa saja perbedaan antara Keluarga Berencana dan Childfree dengan didasarkan pada hadis Nabi.

6. Journal of Theoretical Social Psychology oleh Catherine Verniers pada Tahun 2020 dengan judul *“Behind the Maternal Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women”*.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data empiris dan argumen teoritis dengan menjelaskan dan mengumpulkan sebuah bukti bahwa menjadi penganut tren childfree yang merupakan setiap penyimpangan dari tugas keibuan memiliki komplikasi negatif bagi wanita karier.

Adapun persamaan dari jurnal ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas childfree atau individu yang secara sukarela tidak ingin memiliki keturunan. Perbedaannya terletak pada metode pembahasan dan penelitian, pada penelitian sebelumnya interfilitas ditinjau dari segi sosio psikologis dan lingkungan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, sementara pada penelitian penulis sendiri akan mengkaji tentang childfree berdasarkan dari pandangan salah satu hadits Nabi dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.

7. Skripsi Annisa Malik Ibrahim tahun 2021 yang berjudul *“Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program KB Di Kota Parepare”*.²⁶ Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis sendiri ialah sama-sama mengangkat tema keluarga berencana, adapun perbedaannya ialah skripsi di atas berfokus kepada penjelasan mengenai langkah-langkah yang

²⁵ Catherine Verniers, *“Behind the Maternal Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women”*, Universite Paris Cite, 2020.

²⁶ Annisa Malik Ibrahim, *“Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program KB Di Kota Parepare”*, IAIN Parepare, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan petugas program keluarga berencana untuk mengedukasi masyarakat tentang keluarga berencana sehingga bisa berpartisipasi dengan program tersebut. Sedangkan penulis sendiri lebih memfokuskan tentang bagaimana aturan serta pandangan dari hadits Nabi terhadap program keluarga berencana itu sendiri.

8. Badrun Munandar mahasiswa Universitas PGRI Palembang dengan jurnalnya yang diterbitkan pada 2017 yang berjudul “ *Peran Informasi Keluarga Berencana Pada Persepsi Dalam Praktik Keluarga Berencana*”.²⁷ Di dalam jurnal tersebut terdapat persamaan dengan apa yang penulis sendiri teliti, yakni membahas tema keluarga berencana dan apa yang menjadi alasan pemerintah membuat program keluarga berencana tersebut. Adapun perbedaannya ialah di dalam jurnal itu penulis jurnal sendiri menunjukkan bagaimana pentingnya informasi seputar pelaksanaan program keluarga berencana yang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas melalui media dan cara yang benar, sedangkan penulis sendiri lebih menekankan kepada penjelasan mengenai program tersebut melalui pandangan dari hadits Nabi.
9. Jurnal berjudul “*Choosing to be Childfree Research on the Decision not to Parent*”.²⁸ Tahun 2012 yang disusun oleh Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian saya adalah sama-sama mencari motif yang melatar belakangi perempuan memilih childfree. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang saya lakukan tidak menyertai data statistik pelaku childfree. Tetapi menjelaskan bagaimana para penganut paham childfree menjadikan hadist Nabi sebagai alasan untuk membenarkan pemahaman mereka untuk tidak memiliki anak.

²⁷Badrun Munandar, “*Peran Informasi Keluarga Berencana Pada Persepsi Dalam Praktik Keluarga Berencana*”, Universitas PGRI Palembang, 2017.

²⁸Amy Blackstone, Mahala Dyer Stewart, “*Choosing to be Childfree Research on the Decision not to Parent*”, University of Maine, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Siska Fahmi, Mbina Pinem mahasiswa Universitas Negeri Medan pada tahun 2018 dengan jurnal “ *Analisis Nilai Anak dalam Gerakan Keluarga Berencana bagi Keluarga Melayu*”²⁹. Dalam jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi saya, jurnal tersebut menjelaskan bagaimana usaha pemerintah dalam mengedukasi masyarakat Melayu akan pentingnya memahami program keluarga berencana dan nilai anak yang benar dan teratur sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk yang terjadi di lingkungan masyarakat Melayu sendiri. Sedangkan skripsi saya lebih mengarahkan kepada pandangan dari hadits Rasulullah mengenai sikap dan kebijakan manusia dalam memutuskan hal yang berkaitan dengan perencanaan pembentukan keluarga. Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas tentang keluarga berencana.

²⁹Siska Fahmi, Mbina Pinem, “*Analisis Nilai Anak dalam Gerakan Keluarga Berencana bagi Keluarga Melayu*”, Universitas Negeri Medan, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka atau hasil lapangan untuk menjawab persoalan yang sudah diuraikan pada pokok masalah, maka penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif, jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian studi pustaka (Library Research). Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari observasi dan literature berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dalam pengolahan data dilakukan pengumpulan data kemudian dianalisis.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Data-data pada penelitian ini penulis dapatkan melalui studi pustaka baik itu dari buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, kitab-kitab atau bahan-bahan tertulis yang dikaitkan dengan tema yang akan dibahas.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua :

- a. Sumber data Primer
Sumber data primer: yaitu data utama yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan buku-buku yang berkenaan dengan tema yang sedang diteliti.
- b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu data pendukung selain sumber data primer. Yaitu berupa karya-karya tulis yang relevan dengan subjek kajian yang sudah tersedia dari pihak peneliti lain, seperti artikel, ataupun buku yang menjadi pelengkap ataupun penguat kitab-kitab lain yang memberikan informasi tambahan tentang argumentasi dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan berbagai macam referensi dan literatur yang berkaitan. Penelitian ini membahas tentang pandangan hadis Nabi saw mengenai keluarga berencana dan childfree, sehingga sumber utama dalam penulisannya adalah kitab-kitab yang diperkuat dengan kitab-kitab syarah, buku-buku kontrasepsi dan childfree, buku-buku keislaman serta karya tulis ilmiah seperti tesis, jurnal.

E Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapat informasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan masalah yang dibahas.
- b. Menetapkan hadist yang berkaitan dengan topik yang dibahas maka disini penulis menetapkan untuk membahas tentang Keluarga berencana dan childfree.
- c. Mencari dan mengolah data dari sumber kitab-kitab untuk mendapat informasi seputar Keluarga Berencana dan childfree.
- d. Menyusun data-data yang diperoleh kemudian menganalisisnya.
- e. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan identifikasi yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Hadis tentang anjuran memiliki keturunan dan tentang praktik ‘azl yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan Ibnu majah, keduanya memiliki tema yang sama yakni sama-sama membahas tentang keturunan dalam Islam. Kedua hadis dari segi kualitas berstatus shahih, sebab sanadnya *muttasil* (bersambung). Adapun kuantitas dari kedua hadis tersebut yaitu mutawatir dikarenakan di kedua hadis tersebut jalur periwayatan tidak lebih dari apa yang menjadi standar atau syarat sebuah hadis. Dan disandarkan pada metode takhrij hadis dengan menganalisa serta memahami setiap jalur periwayatannya.

Pemahaman hadis yang disampaikan oleh Rasulullah adalah menganjurkan umatnya berusaha untuk memiliki keturunan demi keberlangsungan hidup manusia, dan karena dengan hal itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan memiliki keturunan maka kita telah menunjukkan bahwa begitu besar akan kuasa Allah SWT dan mensyukuri serta mengagumi keajaiban Allah sebagai sang pencipta dan tentunya membuat bangga Rasulullah SAW. Namun tentunya untuk memiliki keturunan, Islam sendiri juga mengatur umatnya, yaitu dengan memberikan pedoman atau cara bagaimana sebuah keluarga mesti mempersiapkan segala aspek dengan baik termasuk aspek ekonomi, kesiapan mental dan lain-lain.

2. Secara keseluruhan dalam konteks praktek Keluarga Berencana dan Childfree, islam memberikan fleksibilitas dan kebebasan selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan dilakukan dengan pertimbangan


yang bijak. Hadis-hadis yang ada memberikan panduan bahwa memiliki keturunan banyak dianggap baik, tetapi juga mengakui adanya kebolehan untuk merencanakan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta, Amzah : 2014)
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta, Amzah : 2018)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta:
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Al-Azdi, *Sunan Abu Dawud* (Tt.: Dar Ar-Risalah Al-'Alimiyah, 2009) jilid 3,
- Agrillo dan Nelini, "Childfree by choice: A review."
- Ahmad bin Husain bin Hasan ibn Ruslan, *Syarh Sunan Abi Daud*, (Mesir: Dar al-Falah, 2016), jilid 9,
- Aj. Wensick, *Mu'jam Al-Muhfaz li alfadzil Hadis* juz 2 (Liden : Maktabah Briil)
- Al Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* Vol. 3 Tahun 2017,
- Alauddin Ali bin Hisam Ad-Din, *Kanz Al-Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Af'al* (Muassisah Ar-Risalah, 1981) jilid 16
- Alfauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan" dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1 (2017),
- Amy Blackstone, Mahala Dyer Stewart, "Choosing. To be Childfree Research on the



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Decision not to Parent", University of Maine, 2012.

Ananda, "Memahami Istilah *Childfree* & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak", dikutip dari <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-Childfree>, pada tanggal 3 Juli 2023.

Annisa Malik Ibrahim, "*Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program KB Di Kota Parepare*", IAIN Parepare, 2021.

Atika Sunarto, Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Berencana", *Jurnal Mutiara Hukum* Vol. 3 Tahun 2020,

Badrun Munandar, "*Peran Informasi Keluarga Berencana Pada Persepsi Dalam Praktik Keluarga Berencana*", Universitas PGRI Palembang, 2017.

Blackstone dan Stewart, "Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent.",

Chaterine Verniers, "*Behind the Maternall Wall: The Hidden Backlast Toward Childfree Working Women*", Universite Paris Cite, 2020.

Chujaimah T. Yanggo, A Hafizh Anshary, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet Ke-2,

Dr. Hakimian, M.Pd., Kontekstualisasi Pembelajaran: Kajian Filosofis, dikutip dari <https://pai.fit.uinsaid.ac.id/id/kontekstualisasi-pembelajaran-kajian-filosofis/> diakses hari senin, tanggal 23 september 2023 pukul 13.54 WIB

Ellen Walker, "*Childfree Trend On The Rise: Four Reasons Why !*," *Psychology Today*, 2014, <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/complete-without-kids/201401/chidfree-trend-the-rise-four-reasons-why>.

Fariq Al Farique, "*Kontribusi Program Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2015*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar *Hifzh Al-Nasl* (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat", *Jurnal Al Ahkam* Vol. 12 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016,

Honu Hajar Al-Asqalany, *Syarah Bulug Al-Maram*, Pensyarah: Abdul Rasyid Aziz Salim, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama,

Honu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Tt. : Dar Ihya' Al-Kitab Al-Arabiyy, 1431 H) jilid 1,

Imām Al-Baghawi, *Syarah As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Pertama,

Imām Malik Bin Anas, *Al-muwattho'* Imām Mālik, (Jakrta: Pustaka Azzam, 2006), Cet.

Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*, Skripsi (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016),

Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hlm. 1. (diakses pada 20 Juni 2023)

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf AL-Mizi, *Tadzhibul Kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassisah Ar-Risalah : 1992), juz.26

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf AL-Mizi, *Tadzhibul Kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassisah Ar-Risalah : 1992), juz. 2

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf AL-Mizi, *Tadzhibul Kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassisah Ar-Risalah : 1992), juz. 27

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf AL-Mizi, *Tadzhibul Kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassisah Ar-Risalah : 1992), juz 10,

Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf AL-Mizi, *Tadzhibul Kamal Fi Asmai Rijal* (Beirut, Muassisah Ar-Risalah : 1992), juz 19,

Shihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana, "Syarah Hadits Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali", UIN Sunan Gunung Djati dan Ma'soemUniversity, 2022.

K., Hidayati & Dwi Hastuti, Childfree Dari Kacamata Psikolog UNS, dikutip dari <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diakses hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 pukul 20.32 WIB.

KoesIrianto, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.

M. Faiz Najmi Bariklana, “*Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kota Surakarta*”, Universitas Sebelas Maret, 2021.

Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), cet. Ke-10

MerriamWebster, Definition of Child-Free, dikutip dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>, diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 14.37.

Muhammad bin Abdul Hadi as-Sindy, *Hasyiyah as-Sindy ala Sunan ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Jiil, t.t), jilid 1,

Muhammad Rofif Rakhmatulloh, “*Fenomena Childfree di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Fiqh dan Hak Asasi Manusia*”, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ratu Maharani, Fitriani PutriUtami dan Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2018),

Siska Fahmi, Mbina Pinem, “*Analisis Nilai Anak dalam Gerakan Keluarga Berencana bagi Keluarga Melayu*”, Universitas Negeri Medan, 2018.

Yamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad (Az-Zahabi), *TadzhibuTazhib Al-Kamal fiAsma’il Rijal*, (Al-FarūwulHaditsiyah, 2004) jilid 9,

Yamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad (Az-Zahabi), *TadzhibuTazhib Al-Kamal fiAsma’il Rijal*, (Al-FarūwulHaditsiyah, 2004) jilid 8,

Yarifah Nazwa, “*Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*”, IAIN Ambon, 2022.


Yarifah Salwa Azzahra, Mimin Sundari, “Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Tahun 2022,

Swatul Khasanah dan Mushammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” e-Journal Al-Syaksiyyah Journal of Law and Family Studies 3, no. 2 (2021), 116-117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Jogjakarta: Buku Mojok Grup, 2021),
 Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm.13.
 Zikri Daussamin, *Kuliah Ilmu Hadits* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020),.
 Zuhairini, *Pendidikan Islam pada Keluarga*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993,)



UIN SUSKA RIAU